

## **Pajak E-commerce dalam Perspektif Relawan Pajak Ditinjau dari Segi Pendidikan Vokasi**

**Maheta Hedza Alfiza Lianty<sup>1)</sup>, Aldiansyah Putranto<sup>2)</sup>, Dan Priska Nova Listyani<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun

<sup>2)</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun

<sup>3)</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun

E-mail: [nahettahedza@gmail.com](mailto:nahettahedza@gmail.com)

### ***Abstract***

*This research will explore the views of tax volunteers and their understanding of tax obligations in online transactions. In addition, this research will identify effective strategies that can be used to encourage tax compliance in the e-commerce sector, with the aim of increasing awareness, understanding, and compliance in carrying out tax obligations. This research uses a qualitative approach with a descriptive statistical method in which data collection is done through literature studies, questionnaires, research reports, and related documents. Data from the questionnaire shows that the majority of respondents have an understanding of e-commerce tax in general, but there are still some who are less familiar with e-commerce tax regulations in Indonesia. Many respondents look for reference sources such as books and articles to deepen their understanding, but there are still a small number who do not have reference sources used to deepen knowledge about e-commerce taxation.*

**Keywords:** *e-commerce tax, tax volunteers, vocational education, tax compliance*


### **PENDAHULUAN**

Keberadaan pandemi Covid-19 memberikan peluang kepada masyarakat untuk berbelanja *Online* melalui perangkat *smartphone*. Perbaikan infrastruktur dan layanan untuk mendukung transaksi *Online* di Indonesia juga turut mendorong bangkitnya *e-commerce* pasca pandemi. *Platform e commerce* terus berkembang untuk layanan yang lebih baik. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah menyadari peran penting *e-commerce* dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Oleh karena itu, mereka memberikan dukungan, insentif, dan regulasi untuk mendorong pertumbuhan industri *e-commerce*, salah satunya dengan adanya regulasi perpajakan *e-commerce*.

Transaksi dalam bisnis *e-commerce* dilakukan secara elektronik dengan pembeli dan penjual berinteraksi melalui Situs Web, Aplikasi Seluler, atau *Platform Online* lainnya. Hal Ini juga menawarkan peluang untuk mengakses pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan proses penjualan. *E-commerce* semakin populer dengan adopsi teknologi Internet yang meluas sehingga membawa manfaat bagi konsumen, penjual, dan ekonomi secara keseluruhan.

Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam konteks *e-commerce*. Namun, keberadaan pajak dalam transaksi *e-commerce* sering

kali menjadi kompleks dan sulit dipahami oleh para pelaku, termasuk mahasiswa yang tengah mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja.



Gambar 1. Perkembangan Penggunaan

*e-commerce* selama tahun 2018-2022 Gambar 1. Di atas menunjukkan pertumbuhan penggunaan *e-commerce* di Indonesia selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang terus

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan pesatnya pertumbuhan bisnis *e-commerce* di Indonesia, dapat berdampak pada peningkatan pendapatan pajak yang diterima oleh negara. Kenyataannya, penerimaan pajak negara masih jauh di bawah target yang ditetapkan.

Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan pajak yang mengatur industri *e-commerce*. Berikut ini adalah beberapa peraturan pajak terkait *e-commerce* yang ada di Indonesia. 1.) Pasal 4 UU PPh membuka ruang bagi jenis penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun untuk dikenakan Pajak Penghasilan, sehingga penghasilan yang diterima dari *e-commerce* juga dikenakan Pajak Penghasilan. 2.) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi *e-commerce*. 3.) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 17 ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) mengatur tentang dasar hukum atas pajak *e-commerce*.

Perspektif Relawan Pajak terhadap lanskap pajak *e-commerce* menjadi penting untuk diteliti karena mereka merupakan generasi yang akan menjadi salah satu pemimpin dan pengambil keputusan di masa depan. Memahami perspektif Relawan Pajak tentang pajak *e-commerce* dapat memberikan wawasan yang berharga dalam mengembangkan

kebijakan yang lebih baik, menyusun kurikulum pendidikan yang relevan, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan di kalangan generasi muda.

Penelitian mengenai perspektif Relawan Pajak terhadap lanskap pajak *e-commerce* juga relevan dalam konteks perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Dengan adanya tren pertumbuhan *e-commerce* yang pesat, kebijakan dan regulasi perpajakan harus mampu beradaptasi untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam memungut pajak. Oleh karena itu, mengevaluasi pemahaman Relawan Pajak terhadap lanskap pajak *e-commerce* dapat membantu mengidentifikasi kekurangan pengetahuan, kesalahpahaman, dan tantangan yang dihadapi Relawan Pajak. Sehingga dapat diambil tindakan yang sesuai untuk meningkatkan pemahaman mereka dan menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi tuntutan perpajakan di masa depan.

Penelitian ini akan menggali pandangan Relawan Pajak serta pemahaman mereka mengenai kewajiban perpajakan dalam transaksi *online*. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi strategi yang efektif sehingga dapat digunakan untuk mendorong kepatuhan pajak di sektor *e-commerce*, dengan tujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan ketaatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami perspektif Relawan Pajak terhadap sistem pajak yang berlaku di industri *e-commerce*. Kami tertarik untuk mengetahui pandangan Relawan Pajak serta pemahaman mereka terhadap kewajiban perpajakan dalam transaksi *online*. Selain itu, kami juga akan menyelidiki strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor *e-commerce*. Hal ini melibatkan identifikasi metode atau pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perpajakan di kalangan pelaku bisnis dan konsumen *e-commerce* serta mendorong kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memperoleh pengertian yang mendalam tentang perspektif Relawan Pajak terhadap pajak *e-commerce*, dengan fokus pada bidang pendidikan vokasi. Pendekatan ini memungkinkan untuk menjelajahi sudut pandang, pengalaman, dan pengetahuan Relawan Pajak secara lebih mendalam.

Menurut Denzin dan Lincoln, pendekatan kualitatif melibatkan penyelidikan tentang makna yang diberikan individu terhadap fenomena, serta penafsiran tentang bagaimana konteks sosial mempengaruhi pengalaman dan persepsi mereka. (Denzin Lincoln, 1994)

Metode yang digunakan adalah *Descriptive Statistic* yang mana pengumpulan data

dilakukan melalui studi literatur, kuesioner, laporan riset, dan dokumen terkait. Pertama, dilakukan studi literatur yang komprehensif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang Pajak *e-commerce*, Relawan Pajak, Pendidikan Vokasi, dan aspek terkait lainnya. Langkah ini memberikan dasar pengetahuan yang kuat dan mengidentifikasi kerangka konseptual yang relevan. Selanjutnya, kuesioner dirancang dan didistribusikan kepada Relawan Pajak. Kuesioner ini mencakup pertanyaan tentang perspektif Relawan Pajak terhadap pajak *e-commerce* dengan mengambil 96 sampel dari 140 populasi Relawan Pajak Politeknik Negeri Madiun sebagai sumber responden. Selain itu, laporan riset terkait juga dikumpulkan sebagai sumber data sekunder yang berharga. Laporan riset ini mengandung temuan dan rekomendasi relevan yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, pada tahap akhir digunakan data sekunder yang terdiri dari informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut meliputi Kebijakan Perpajakan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, Peraturan Pemerintah, serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang berkaitan dengan perpajakan dalam industri *e-commerce* di Indonesia. Dalam penelitian ini, penggunaan data sekunder bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia, termasuk regulasi yang terkait dengan industri *e-commerce*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memastikan kepatuhan perpajakan badan usaha komersial yang menggunakan sistem *e-commerce*, Pemerintah dihadapkan pada kebutuhan menciptakan kondisi yang mendukung agar badan usaha tersebut dapat dengan lancar memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan model transaksi yang mereka lakukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada tanggal 30 Maret 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 60/PMK.03/2022 yang mengatur tata cara perpajakan dalam transaksi bisnis melalui sistem perdagangan elektronik. Peraturan ini merupakan peraturan terbaru yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 210/PMK.010/2018. Dalam PMK terbaru ini, dijelaskan bahwa penyedia *platform Marketplace* diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sertifikat Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain itu, PMK ini juga menegaskan bahwa pedagang atau penyedia jasa harus memberitahukan NPWP mereka kepada penyedia *platform marketplace*.

Selain peraturan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 60/PMK.03/2022, otoritas pajak juga telah mengeluarkan kebijakan sebagai respons terhadap perkembangan *e-commerce*. Beberapa kebijakan tersebut antara lain Surat Edaran

Dirjen Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 yang memberikan penjelasan mengenai ketentuan perpajakan yang terkait dengan transaksi *e-commerce*, serta Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 yang berkaitan dengan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi *e-commerce*. Surat edaran ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Departemen Perpajakan sebagai bentuk pemberitahuan atau penjelasan terhadap peraturan perpajakan *e-commerce*, yang menegaskan bahwa pajak industri *e-commerce* diterapkan dengan cara yang sama seperti kegiatan usaha lainnya.

Berdasarkan Surat Edaran SE-62/PJ/2013, pemerintah Indonesia mengenal empat model transaksi *e-commerce*, yaitu *Online Marketplace*, *Classified Ads*, *Daily Deals*, dan *Online Retail*. Para pengusaha *e-commerce* diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, pelaku bisnis *e-commerce* juga wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah, melalui Departemen Perpajakan Umum, memiliki wewenang untuk memeriksa, mengaudit, dan menyelidiki bisnis *e-commerce* untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Sanksi administratif dan pidana dapat dikenakan pada pebisnis *e-commerce* yang melanggar peraturan perpajakan. Penghasilan dari penjualan barang atau pemberian jasa merupakan objek pajak dalam konteks *e-commerce*. Sementara itu, orang pribadi dan badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan pemberian jasa menjadi subjek pajak dalam pajak *e-commerce*. Jika penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan final atau pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) pihak *e-commerce* akan dikenakan pajak penghasilan pasal 17. Namun, jika Wajib Pajak berperan sebagai pihak pemotong atau pemungut, baik sebagai orang pribadi maupun badan, mereka memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Ketentuan khusus mengenai perpajakan dalam bidang *e-commerce* diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia. Pasal 4 ayat (1) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa pengusaha *e-commerce* memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dari usahanya. Penghasilan yang dikenai pajak mencakup pendapatan dari penjualan produk atau layanan melalui *platform e-commerce*. Selain itu, Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pemotongan pajak yang berlaku terkait dengan *e-commerce*. Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak yang terkait dengan pengusaha *e-commerce*.

Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN), semua pelaku *e-commerce* yang menjual atau menyediakan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) dengan nilai lebih dari Rp 4,8 juta per tahun harus secara resmi dianggap sebagai Pengusaha Kena Pajak

dan wajib mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada penjualan produk atau jasa yang dilakukan oleh mereka.

Dalam era digital saat ini, *e-commerce* telah berkembang pesat dan menjadi salah satu penunjang sektor ekonomi. Namun, perkembangan *e-commerce* juga memberikan tantangan baru dalam hal perpajakan. 1.) Ketentuan perpajakan yang rumit, di mana aturan perpajakan yang berlaku untuk transaksi *e-commerce* sering kali kompleks dan sulit dipahami. Pelaku *e-commerce* perlu memahami dan mematuhi persyaratan perpajakan yang berlaku, seperti pemungutan PPN dan pelaporan pajak penghasilan. 2.) Terdapat tantangan dalam mendeteksi dan mengatasi penghindaran pajak oleh pengusaha *e-commerce*. Beberapa pengusaha menggunakan strategi pajak yang rumit atau mengeksploitasi celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. 3.) Kurangnya akses dan kesenjangan data dalam transaksi bisnis *e-commerce* dapat mempersulit pemerintah untuk memantau kepatuhan pajak. 4.) Masih ada tantangan dalam meningkatkan pemahaman tentang kewajiban perpajakan. Banyak pengusaha *e-commerce*, terutama yang berskala lebih kecil, tidak sepenuhnya menyadari atau memahami kewajiban pajaknya yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja.

Masih rendahnya tingkat pemahaman pajak penghasilan atas pendapatan dari kegiatan bisnis *e-commerce* yang dilakukan oleh subjek pajak yang dalam hal ini adalah pengusaha muda berusia 21-30 tahun yang memiliki toko *Online* dan/atau yang memiliki usaha dalam *e-commerce*, sehingga tingkat kesadaran dalam melaporkan pajak penghasilannya juga masih rendah. (Citra Windy, Diana Sinaga, 2022)

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang pajak *e-commerce* dapat menyebabkan ketidakpatuhan pajak, penyelewengan, atau praktik perpajakan yang tidak tepat. Oleh karena itu, penting untuk meneliti dan memahami perspektif pajak *e-commerce* di antara berbagai kelompok pemangku kepentingan, terutama para relawan pajak.

Mengingat situasi kepatuhan pajak yang buruk di sektor *e-commerce*, penting untuk disadari bahwa hal ini tidak terlepas dari tantangan umum kepatuhan pajak di Indonesia. Pemahaman terhadap pajak *e-commerce* secara umum mengacu pada pengetahuan seseorang tentang pajak *e-commerce*. Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan *e-commerce* di Indonesia meliputi kewajiban, pelaporan, perhitungan pajak dan aspek hukumnya. Sedangkan sumber referensi pajak *e-commerce* mengacu pada dokumen atau bahan yang digunakan sebagai referensi informasi perpajakan *e-commerce*, antara lain buku, artikel, dan sumber informasi lainnya. Sejauh mana para Relawan Pajak

Politeknik Negeri Madiun sudah memahami adanya pajak *e-commerce* beserta peraturannya dapat di lihat melalui tabel 1 berikut.

Tabel 1  
Perspektif Relawan Pajak Politeknik Negeri Madiun mengenai Pajak e-commerce.

| <b>Permasalahan</b>                                                         | <b>Iya (%)</b> | <b>Tidak (%)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Pemahaman terhadap pajak <i>e-commerce</i> secara umum                      | <b>84,9%</b>   | <b>15,1%</b>     |
| Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan <i>e-commerce</i> di Indonesia    | <b>38%</b>     | <b>62%</b>       |
| Sumber referensi tentang perpajakan <i>e-commerce</i> (Buku, artikel, dsb.) | <b>66%</b>     | <b>34%</b>       |

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas yang diperoleh melalui pendistribusian kuesioner mengenai pemahaman terhadap pajak *e-commerce* secara umum mayoritas responden, yaitu sebanyak 84,9% memiliki pemahaman terhadap pajak *e-commerce*. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang dalam survei tersebut memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang aspek-aspek terkait pajak dalam konteks perdagangan elektronik. Namun, terdapat juga sebagian kecil responden, sekitar 15,1%, yang mengaku tidak memiliki pemahaman terhadap pajak *e-commerce*. Hal ini menandakan bahwa ada sejumlah individu yang belum familier atau belum mendalami informasi terkait pajak dalam transaksi *e-commerce*.

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas yang diperoleh melalui pendistribusian kuesioner mengenai Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan *e-commerce* di Indonesia, sebanyak 38% responden memiliki pengetahuan terhadap peraturan perpajakan *e-commerce* di Indonesia, sementara 62% responden mengaku tidak memiliki pengetahuan terhadap peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu sekitar 62%, masih belum memahami atau belum mengerti secara detail mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dalam konteks perdagangan elektronik di Indonesia. Dengan ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam pemahaman terkait peraturan perpajakan yang diperuntukkan bagi pebisnis *e-commerce* di negara Indonesia.

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas yang diperoleh melalui pendistribusian

kuesioner mengenai sumber referensi tentang perpajakan *e-commerce* (buku, artikel, dsb.) menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yaitu sekitar 66% mengakses atau merujuk pada berbagai sumber informasi seperti buku, artikel, dan sumber referensi lainnya untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai perpajakan *e-commerce*. Ini mengindikasikan keinginan dan upaya mereka dalam mencari pengetahuan yang lebih mendalam tentang aspek perpajakan dalam konteks perdagangan elektronik. Namun, terdapat juga sebagian kecil responden, sekitar 34%, yang mengaku belum memiliki sumber referensi yang digunakan untuk memperdalam pengetahuan tentang perpajakan *e-commerce*. Hal ini dapat mengartikan bahwa ada sejumlah responden yang mungkin mengandalkan sumber informasi lain, seperti pengalaman pribadi, interaksi dengan profesional perpajakan, atau sumber-sumber non-konvensional untuk memperoleh pemahaman mereka tentang perpajakan *e-commerce*.

Dalam menghadapi tantangan perpajakan dalam era digital ini, penting untuk memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan yang rumit. Untuk mencapai kepatuhan pajak yang lebih baik, perlu juga meningkatkan pemahaman tentang kewajiban perpajakan, terutama bagi para relawan pajak. Dengan demikian, diharapkan *e-commerce* dapat berperan sebagai motor penggerak sektor ekonomi dengan memenuhi tanggung jawab perpajakan yang sejalan dengan perkembangan teknologi.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh bahwa kurangnya pemahaman mengenai pajak *e-commerce* dapat menyebabkan ketidakpatuhan perpajakan dan praktik perpajakan yang tidak benar. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki dan memahami perspektif pajak *e-commerce* dari berbagai kelompok *stakeholders*, terutama Relawan Pajak. Dalam menghadapi rendahnya kepatuhan pajak di sektor *e-commerce*, perlu diperhatikan bahwa masalah ini tidak dapat dipisahkan dari tantangan kepatuhan pajak secara menyeluruh di Indonesia. Data dari kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman tentang pajak *e-commerce* secara umum, tetapi masih ada sebagian yang kurang familier dengan peraturan perpajakan *e-commerce* di Indonesia. Banyak responden mencari sumber referensi seperti buku dan artikel untuk memperdalam pemahaman mereka, namun masih terdapat sebagian kecil yang belum memiliki sumber referensi yang digunakan untuk memperdalam pengetahuan tentang perpajakan *e-commerce*. Dalam menghadapi tantangan perpajakan di era digital, penting untuk meningkatkan pemahaman tentang kewajiban perpajakan, terutama bagi para Relawan Pajak, agar *e-commerce* dapat berperan sebagai motor penggerak sektor ekonomi yang patuh terhadap perpajakan.



Dengan ini beberapa tindakan berikut dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Melakukan kerja sama antara pemerintah, lembaga akademik, dan pihak terkait lainnya mencakup penulisan buku, penelitian, atau pembuatan pedoman dan panduan yang dapat membantu masyarakat dalam memahami dan mematuhi peraturan perpajakan. Sebagai salah satu contohnya membuat program perlombaan guna meningkatkan pengetahuan khususnya bagi relawan pajak di setiap perguruan tinggi.

Melakukan kolaborasi dengan para *influencer*. Hal ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan di kalangan masyarakat sehingga dapat menjadi salah satu bentuk yang efektif dalam menyampaikan informasi tentang perpajakan *e-commerce*. Kolaborasi ini dapat meliputi kerja sama dalam membuat konten edukatif, seperti video tutorial, webinar, atau info grafis yang menggambarkan secara jelas dan menarik tentang aspek-aspek perpajakan dalam *e-commerce*.

Relawan pajak dapat menjalin kerja sama dengan profesional pajak yang memiliki keahlian khusus dalam perpajakan *e-commerce*. Kolaborasi ini dapat membantu relawan pajak dalam memberikan informasi yang lebih akurat dan mendalam kepada pelaku usaha *e-commerce*.

Relawan Pajak dapat bergabung dengan komunitas atau forum diskusi khususnya terkait perpajakan *e-commerce*. Melalui kolaborasi dan diskusi dengan anggota komunitas, Relawan Pajak dapat memperoleh wawasan baru dan memperluas jaringan yang berguna dalam menjalankan tugas mereka. Tentunya Relawan pajak perlu terus mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan perpajakan *e-commerce* di Indonesia. Dengan memahami perubahan-perubahan tersebut, mereka dapat memberikan informasi yang terkini dan relevan kepada pelaku usaha *e-commerce*.

Hal penting yang tentunya tidak boleh diabaikan adalah melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam kepatuhan perpajakan di sektor *e-commerce* serta mengembangkan solusi yang efektif. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada pengembangan program pendidikan dan pelatihan yang efektif untuk pelaku usaha *e-commerce* dan relawan pajak. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi metode pembelajaran yang optimal untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan *e-commerce* dan keterampilan dalam memberikan bantuan perpajakan kepada pelaku usaha. Dengan melakukan pengembangan dan penelitian lanjutan seperti ini, akan tercipta pemahaman yang lebih baik, kebijakan yang lebih efektif, dan solusi yang lebih inovatif untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di sektor *e-commerce* di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Lubis, C. W., & Sinaga, D. (2022). *E-commerce. Analisis Pemahaman Generasi Muda Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Pengusaha Daring (E-commerce)*, 01, 70-82.
- Valentino, F., & Wairocana, I. G. (2019). *Tax E-commerce. Potensi Perpajakan atas Transaksi E-commerce di Indonesia*, 1-15.

**Dokumen dari Website**

Kuangan, K. (2018, December 31). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce)*. Retrieved from [jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id):

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/210~PMK.010~2018Per.pdf>

Kuangan, K. (2022, Maret 30). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak*. Retrieved from [jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id): [https://jdih.kemenkeu.go.id/download/1bfe41fc\\_a312-41f0-b107-70e55b69767a/60~PMK.03~2022Per.pdf](https://jdih.kemenkeu.go.id/download/1bfe41fc_a312-41f0-b107-70e55b69767a/60~PMK.03~2022Per.pdf)

Pajak, P. (2017, Oktober 27). *Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015*. Retrieved from [peraturanpajak.com](http://peraturanpajak.com): <https://peraturan-pajak.com/2017/10/27/surat-edaran-nomor-se-06pj2015/>

**Website**

Lubis, C. W., & Sinaga, D. (2022). *E-commerce. Analisis Pemahaman Generasi Muda Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Pengusaha Daring (E-commerce)*, 01, 70-82.

Maulida, R. (2023, Februari 02). *Pajak Perdagangan Elektronik: PPN atas Transaksi Pasar Online*. Retrieved from [online-pajak.com](http://online-pajak.com): <https://www.online-pajak.com/tentang-faktur-ppn/pajak-e-commerce>

Novani, P. (2022, April 06). *Simak Ketentuan Pajak e-commerce dalam Aturan Baru Turunan UU HPP*. Retrieved from [pajakku.com](http://pajakku.com): <https://www.pajakku.com/read/6253e2e3a9ea8709cb189bef/Simak-Ketentuan-Pajak-e-commerce-dalam-Aturan-Baru-Turunan-UU-HPP>

Sandra. (2021, Juny 06). *Sejarah Pajak E-commerce di Indonesia dan Penerapannya*. Retrieved from [pajakku.com](http://pajakku.com): <https://www.pajakku.com/read/6092af3aeb01ba1922ccab11/Sejarah-Pajak-E-commerce-di-Indonesia-dan-Penerapannya>

Saputra, A. (2022, January 19). *E Commerce, Contoh dan Bagaimana Membangunnya di tahun 2022?* Retrieved from [Crocodic.com](http://Crocodic.com): <https://crocodic.com/e-commerce-contoh-dan-bagaimana-membangunnya-di-tahun-2022/>